



# PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

## BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi, Desa Sukamahi  
Kecamatan Cikarang Pusat, Telp (021) 89970140  
BEKASI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

NOMOR : KP. 06.01/Kep. 988/BAPPEDA/2022

TENTANG

BUDAYA KERJA

DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 mengamanatkan salah satu area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi adalah pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- b. bahwa untuk mendukung penerapan budaya kerja perlu adanya komitmen tinggi, etos kerja, tanggung jawab, etika dan moral segenap jajaran aparatur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah secara terencana, sistematis dan terpadu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentang Budaya Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244
6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Budaya Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 751);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2020 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 31 Tahun 2019 tentang Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019 Nomor 31);
11. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- PERTAMA : Budaya Kerja di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bekasi yaitu “ **SELARAS** ” dengan rincian sebagaimana terlampir dalam lampiran I Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Untuk mendukung penerapan Nilai dan Perilaku Utama Budaya di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk Kelompok Budaya Kerja (KBK)
- KBK sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA mempunyai tugas:
- a. menetapkan nilai dan perilaku utama budaya kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
  - b. merumuskan program dan kegiatan yang mendukung penerapan nilai budaya kerja di lingkungannya;
  - c. mengembangkan perilaku utama sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan kerja;
  - d. melaksanakan proses sosialisasi, internalisasi, dan upaya lainnya untuk mendukung upaya penerapan dan pengembangan budaya kerja di lingkungannya;
  - e. melaksanakan evaluasi kinerja berdasarkan budaya kerja yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Susunan organisasi KBK sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA terdiri dari :
- a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.
- KEEMPAT : Susunan Organisasi KBK di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini;
- KELIMA : Tugas organisasi KBK tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini;
- KEENAM : Pembinaan dan pengendalian budaya kerja di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dilakukan dengan :
- a. memberikan pedoman, petunjuk, bimbingan dan arahan dalam penerapan Budaya Kerja;
  - b. melakukan monitoring dan evaluasi penerapan Budaya Kerja.

**KETUJUH** : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 7 Maret 2022

**Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19650504 199403 2 008

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
NOMOR : KP 06.01/Kep.988/Bappeda/2022  
TANGGAL : 7 Maret 2022  
TENTANG : BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

**BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
KABUPATEN BEKASI**

**“SELARAS”**

SELARAS memiliki makna Keharmonisan, kesesuaian antara kondisi yang diharapkan / tujuan dengan upaya tindakan dalam mewujudkan tujuan, serta kesesuaian antara perilaku dengan peraturan yang berlaku.

- SINERGI** : Membangun Kerjasama yang produktif dengan berbagai pihak dalam mewujudkan tujuan organisasi dan tujuan pembangunan daerah
- EFEKTIF EFISIEN** : Berorientasi hasil dalam bekerja, tepat waktu dan sesuai dengan prosedur
- LOYALITAS** : Setia, patuh dan bangga kepada Organisasi yang dilandasi ketulusan dan tanggungjawab
- AKUNTABEL** : Berkomitmen untuk Bekerja tuntas dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan target kinerja
- RESPONSIF** : Cepat tanggap dalam menyikapi permasalahan dan merencanakan solusi
- AMANAHAH** : Bekerja sesuai kewenangan secara jujur, santun dan sesuai ketentuan
- SMART** : Cakap, Pandai dan selalu berusaha melakukan pengembangan diri.

**Pit. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

  
**Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI**  
Pembina Tingkat I / IVb  
NIP. 19650504 199403 2 008

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
NOMOR : KP 06.01/Kep.988/Bappeda/2022  
TANGGAL : 7 Maret 2022  
TENTANG : BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

**SUSUNAN ORGANISASI KELOMPOK BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>JABATAN</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Penanggungjawab	Kepala Bappeda Kabupaten Bekasi
2	Ketua	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bekasi
3	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Perencanaan
4	Anggota	1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
		2. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
		4. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
		5. Sub koordinator Pendanaan, Data Dan Informasi Pembangunan
		6. Sub koordinator Pengendalian, Evaluasi Dan Pelaporan
		7. Sub koordinator Perencanaan Dan Pembangunan
		8. Sub koordinator Sumber Daya Alam
		9. Sub koordinator Ekonomi Kreatif
		10. Sub koordinator Perekonomian
		11. Sub koordinator Pemerintahan
		12. Sub koordinator Pembangunan Manusia
		13. Sub koordinator Kesejahteraan Masyarakat
		14. Sub koordinator Keciaptakaryaan dan Kewilayahan
		15. Sub koordinator Kebinamargaan dan Perhubungan
		16. Sub koordinator Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup
		17. Kepala Sub Bagian Keuangan
		18. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		19. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Subbag Perencanaan
		20. Pengolah Data Perencanaan Penganggaran

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**

  
**Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI**  
 Pembina Tingkat I / IVb  
 NIP. 19650504 199403 2 008

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA BADAN  
PERENCANAAN PEMBANGUNAN  
DAERAH  
NOMOR : KP 06.01/Kep.988/Bappeda/2022  
TANGGAL : 7 Maret 2022  
TENTANG : BUDAYA KERJA DI LINGKUNGAN  
BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH

**TUGAS KELOMPOK BUDAYA KERJA  
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

1.	Ketua	:	a. memberikan petunjuk dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan KBK; b. berperan aktif dalam kegiatan KBK; c. mengoordinasikan pelaksanaan KBK di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan d. mendorong KBK untuk terus melakukan aktivitas yang telah direncanakan.
2.	Sekretaris	:	a. menyusun rencana kegiatan KBK; b. melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan KBK; c. memimpin pelaksanaan teknis kegiatan KBK; dan d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan KBK.
3.	Anggota	:	a. berperan aktif dalam kegiatan KBK; b. bekerjasama dengan seluruh Anggota; dan c. melaksanakan kegiatan KBK.

**Pt. KEPALA BADAN PERENCANAAN  
PEMBANGUNAN DAERAH**



**Ir. Hj. CUCU SRIHARTINI**

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 19650504 199403 2 008